

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Jln. By Pass Km. 24 Anak Air, Kel. Batipuh Panjang, Kec. Koto Tengah

Telp. (0751) 7054806

P A D A N G



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 17/Pdt.G/2018/PTA.Pdg.

Tanggal : 04 Juli 2018

PERKARA BANDING PERDATA AGAMA

T E N T A N G

EKONOMI SYARI'AH

ANTARA

RAHMAWATI TAQWA, CS.

melawan

A L F I A N

PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Mejlis telah menjatuhkan putusan perkara sengketa Ekonomi Syari'ah antara :

Rahmawati Taqwa, umur 46 tahun agama Islam, pendidikan guru, bertempat tinggal di Jorong PSB Nagari Gaduik, Kecamatan Tiltang Kamang, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat yang merupakan nasabah PT BPRS Ampek Angkek Canduang, sebagai **Tergugat I/ Pembanding I**;



Abdurrahman Rafiq M. Adam, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan kontruksi, tempat tinggal di Jorong PSB Nagari Gaduik, Kecamatan Tiltang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat yang merupakan nasabah PT BPRS Ampek angkek Canduang, sebagai **Tergugat II/Pembanding II**;

melawan

Alfian , Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Canduang yang berkedudukan di Parit Putus Kecamatan Ampek Angkek Canduang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Padang tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0260/Pdt.G/2017/PA. Bkt, tanggal 13 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1439 Hijriah, yang amar putusannya sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat beralas dan berdasar hukum;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menyatakan kerugian pada pihak Penggugat adalah sah dan benar adanya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp709.589.143,00 (tujuh ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah);
6. Menyatakan jaminan pembiayaan berupa :
 - 6.1. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan SHM No.552/Nagari Gadut kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam dengan luas 215 M2, surat ukur No. 550/Gadut/2006 tanggal 18 Mei 2006 atas nama Rahmawati Taqwa, S.Pd dan berbatas dengan :
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan perumahan;
 - Sebelah selatan berbatas dengan ladang ibu As;
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah bapak Abdurrahman Rafiq;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah bapak Syaiful;
 - 6.2. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan SHM No. 1971/Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam dengan luas 71 M2, surat bukur No. 0190/Gadut/2011 tanggal 9 November 2011 atas nama Abdurrahman Rafiq, SE dan berbatas dengan :
 - sebelah Utara berbatas dengan rumah bapak Syaiful;
 - sebelah Selatan berbatas dengan ladang ibu As
 - sebelah Barat berbatas dengan rumah Bapak Abdurrahman Rafiq;
 - sebelah Timur berbatas dengan rumah ibu Mul.adalah jaminan yang sah;



7. melaksanakan lelang terhadap jaminan pembiayaan pada angka 6.1 dan 6.2 apabila Para Tergugat tidak dapat melunasi hutangnya kepada Penggugat;
8. menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.891.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding Para Tergugat/Para Pembanding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, bahwa Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt tanggal 13 Februari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1439 *Hijriah*, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018;



Memperhatikan memori banding, yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 dan telah disampaikan pula kepada Penggugat/Terbanding pada hari Kamis tanggal 19 April 2018, sedangkan Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt tanggal 13 April 2018;

Bahwa, kepada Para Tergugat/Para Pembanding telah diberitahukan untuk membaca berkas perkara banding (*inzaage*) pada tanggal 04 April 2018, sedangkan Tergugat II/Pembanding II tidak membaca berkas banding, demikian juga Penggugat/Terbanding, sebagaimana Surat Keterangan Membaca/Memeriksa Berkas Perkara Banding dengan Nomor 260/Pdt.G/2017/PA Bkt tanggal 13 April 2018;

Bahwa permohonan banding Para Tergugat/Para Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA. Pdg tanggal 20 April 2018, untuk selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang yang ditunjuk akan memeriksa ulang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Tergugat/Para Pembanding memiliki kewenangan hukum (*Persona Standi in Judicio*) dalam mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Menimbang, bahwa putusan perkara *a quo* di tingkat pertama diucapkan pada tanggal 13 Februari 2018 dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat I/Pembanding I, diluar hadirnya Tergugat II/Pembanding II, akta banding diajukan Para Tergugat/Para Pembanding pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 tepatnya di hari ke 14 (empat belas) berarti masih dalam tenggat masa banding, dan telah memenuhi syarat formal, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karenanya permohonan banding Para Tergugat/Para Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 173/BPRS-AAC/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017. Bahwa dalam surat kuasa khusus tersebut, pemberi kuasa (Alfian) hanya memberikan kuasa kepada penerima kuasa berperkara pada Pengadilan Agama Bukittinggi dan tidak menyebutkan secara detil memberikan kuasanya pada tingkat banding. Berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, dinyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus harus bersifat khusus dan menurut Undang-Undang harus dicantumkan dengan jelas dalam surat Kuasa Khusus itu dipergunakan untuk keperluan tertentu. Dengan demikian bila Surat Kuasa digunakan juga untuk upaya hukum banding, maka harus disebutkan dalam Surat Kuasa Khusus tersebut. Oleh karenanya pihak yang berhak berperkara pada tingkat banding adalah pihak materil langsung (Alfian) sebagai Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Canduang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah membaca dan mempelajari secara seksama segala pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bukittinggi, memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding tanpa kontra memori banding serta berkas perkara *a quo* tersebut akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi dalam eksepsi sudah tepat dan benar, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Pembanding dalam memberikan jawaban atas gugatan Penggugat/Terbading dengan mengemukakan 3 (tiga) jenis eksepsi yaitu *Dilatoir Exeptione/Eksepsi Dilatoir, Prematoire Exeptione/Eksepsi Prematoire* dan *Exeptione Van Beraad*, dimana gugatan Penggugat/Terbading belum dapat dikabulkan karena status objek jaminan hutang tersebut diklaim oleh Komandan TNI Angkatan Udara Padang termasuk tanah aset milik negara cq TNI Angkatan Udara;

Menimbang, bahwa eksepsi yang bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang bersangkutan paut dengan syarat atau formalitas suatu gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengindikasikan adanya cacat atau pelanggaran formil, sedangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan mengemukakan 3 (tiga) jenis alasan eksepsi tersebut di atas, telah berkaitan dengan perkara (*verwear ten principale*) , dimana objek perkara yang menjadi jaminan hutang yang diklaim oleh Komandan TNI Angkatan Udara Padang tersebut termasuk tanah aset milik negara cq. aset Angkatan Udara harus dibuktikan di persidangan, sehingga pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Bukittinggi yang mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding diperiksa bersamaan dengan pertimbangan putusan akhir adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat

pertimbangan eksepsi tersebut oleh Pengadilan Agama Bukittinggi patut untuk dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah sepakat melakukan perjanjian Akad Pembiayaan Al- Murabahah Nomor : 0000-1508804/MRH/LX/27112014 tanggal 27 November 2014 dengan plafond pembiayaan sejumlah Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah), ditambah margin sejumlah Rp314.589.143,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah) dengan total piutang sejumlah Rp709.589.143,00 (tujuh ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah), dengan ansuran sejumlah Rp11.826.485,00 (sebelas juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) setiap bulan dalam jangka waktu 60 (enam puluh bulan) terhitung sejak tanggal 27 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 November 2019, dengan jaminan pembiayaan berupa :

1. sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan SHM No : 552/Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam dengan luas 215 M2 surat ukur No : 550/Gadut/2006 tanggal 18 Mei 2006 atas nama Rahmawati Taqwa, S.pd dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara berbatas dengan jalan Perumahan;
 - sebelah Selatan berbatas dengan ladang ibu As;
 - sebelah Barat berbatas dengan rumah Abdurrahman Rafiq;
 - sebelah Timur berbatas dengan tanah Syaiful;
2. sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan SHM No : 1971/Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam dengan luas 71 M2, surat ukur No: 01910/Gadut/2011 tanggal 9 November 2011 atas nama Abdurrahman Rafiq. Adam , SE, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara berbatas dengan rumah Syaiful;
 - sebelah Selatan berbatas dengan ladang ibu AS;
 - sebelah Barat berbatas dengan rumah Abdurrahman Rafiq;

- Sebelah Timur berbatas dengan rumah ibu Mul;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Pembanding di dalam jawaban atas gugatan Penggugat/Terbanding membenarkan adanya perjanjian Akad Pembiayaan Al- Murabahah sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi sesuai dengan perjanjian Akad Pembiayaan Al- Murabahah plafon pembiayaan yang diserahkan Penggugat/Terbanding kepada Para Tergugat/Para Pembanding sejumlah Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ditambah margin sejumlah Rp314.589.143,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah), sehingga total piutang Rp709.589.143,00 (tujuh ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah), dan terhitung sejak tanggal 27 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 November 2019 sesuai perjanjian Akad Pembiayaan Al- Murabahah dibuat, Para Tergugat/Para Pembanding tidak pernah mengangsur sekalipun atau melakukan pembayaran kembali kepada Penggugat/Terbanding setiap bulannya sejumlah Rp11.826.485,00 (sebelas juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah memberikan surat peringatan tertulis atau somasi (teguran) kepada Para Tergugat/Para Pembanding sebanyak 3 (tiga) kali yakni surat peringatan pertama nomor : 192/BPRS-AAC/V/2015, tanggal 05 Mei 2015, surat peringatan kedua nomor : 232/BPRS/-AAC/V/2015, tanggal 20 Mei 2015, dan surat peringatan ketiga nomor : 249/BPRS-AAC/V/2015 tanggal 04 Juni 2015, agar dapat memenuhi kewajibannya untuk mengangsur cicilan piutangnya setiap bulan sejumlah Rp11.826.485,00 (sebelas juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai tanggal 27 November 2014 sampai dengan 27 November 2019 atas perjanjian Akad Pembiayaan Al- Murabahah Nomor :0000-150.008804/MRH/LX/27112014 tanggal 27 November 2014 dengan plafon sejumlah Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) plus margin sejumlah Rp315.549.143,00 (tiga ratus lima belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah) total seluruhnya Rp709.589.143,00 (tujuh ratus sembilan juta

lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah), sebagai tercantum di dalam pasal 4 akad pembiayaan Al-Murabahah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat/Terbanding telah memberikan somasi (teguran) sebanyak 3 kali kepada Para Tergugat/Para Pembanding akan tetapi tidak sekalipun Para Tergugat/Para Pembanding berkeinginan untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang nasabah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Ampek Angkek Canduang yang beriktikad baik untuk mencicil angsuran yang telah disepakati di dalam Akad Pembiayaan Al-Murabahah sejumlah Rp11.826.500,00 (sebelas juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya, sebagaimana tersebut dalam pasal 4 (empat) jangka waktu dan cara pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al- Quran menjelaskan di dalam surah Al-Ma'idah ayat (1) yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji ;”

Dan surah An-Nisa' ayat (29) yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman : Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar) kecuali dengan perdagangan atas dasar suka sama suka diantara kamu; “

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadits Rasulullah saw yang artinya “ Pinjaman hendaklah dikembalikan dan yang menjamin hendaklah membayar ” (Hadits Abu Daud & Tirmizi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya : “ Pembuktian dibebankan kepada Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan kepada yang membantah “(Hadits Muttafaqun) ”;

Dan ketentuan pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) “ setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu “;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis P1 sampai dengan P11 dan atas pertanyaan ketua majelis hakim, Penggugat/Terbanding tidak menghadirkan saksi di depan persidangan, dan demikian juga dengan Para Tergugat/Para Pembanding untuk menguatkan dalil bantahannya telah pula mengajukan alat bukti tertulis T1 sampai dengan T5 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Alexander bin Zainal Abidin, Elsi binti Mujak Rijal dan Kasran Harifa bin Suhadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1 sampai dengan T5 yang diajukan Para Tergugat /Para Pembanding dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, dan dihubungkan dengan jawaban Para Tergugat/Para Pembanding yang telah mengakui dan membenarkan didalam jawabannya pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) atas gugatan Penggugat/Terbanding dan senyatanya telah terjadi antara Penggugat/Terbanding dengan Para Tergugat/Para Pembanding Akad Pembiayaan Al-Murabahah sebagaimana tersebut di atas. Maka berdasarkan pasal 174 HIR jis pasal 311R.Bg, pasal 1925 BW, menyatakan bahwa pengakuan murni (*aven pur et simple*) di muka sidang merupakan bukti yang sempurna terhadap yang melakukannya dan bersifat menentukan karena tidak memungkinkan pembuktian lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis T1 yaitu bukti fotokopy surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam Nomor : 1115/600 /13.06/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Komandan Pangkalan TNI AU Padang, isinya mohon informasi tentang status tanah bekas lapangan terbang Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten

Agam, bukti tertulis T2 yaitu bukti fotokopy surat dari Forum Peduli Tanah Ulayat Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Nomor : 02/FPTU/XII-2013 tanggal 17 Desember 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, isinya mohon penjelasan dan pelayanan status tanah bekas lapangan terbang di Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, bukti tertulis T3 yaitu bukti potokopy Surat dari Sekretaris Daerah Pemerintahan Kabupaten Agam Nomor : 590/02 /APT/2014 tanggal 07 Januari 2014 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan isinya mohon penjelasan menindak lanjuti surat Forum Peduli Tanah Ulayat Nagari Gadut tentang status tanah bekas lapangan terbang di Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, bukti tertulis T4 yaitu bukti fotokopy Surat Jawaban Komando Operasi Angkatan Udara I Pangkalan TNI Angkatan Udara Padang Nomor : B/02///I/2014 tanggal 03 Januari 2014 tentang status Tanah Gadut dan bukti tertulis T5 bukti fotokopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam isinya mohon penjelasan yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Agam dan Pengurus Forum Peduli Tanah Ulayat Kenagarian Gadut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis T1, T2, T3, T4 dan T5 yang diajukan Para Tergugat/Para Pembanding adalah bukti tertulis yang seluruh surat tersebut menjelaskan jawaban tentang status tanah bekas lapangan terbang di Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam yang di klaim oleh TNI Pangkalan Udara Tabing Padang, demikian juga dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Para Tergugat/Para Pembanding yang menjelaskan adanya klaim status tanah bekas lapangan terbang di Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam oleh TNI Pangkalan Udara Padang;

Menimbang, bahwa meskipun objek jaminan hutang tersebut di atas berada di lokasi tanah lapangan terbang yang diklaim oleh TNI Pangkalan Udara Padang termasuk tanah asset milik negara cq. TNI angkatan udara, akan tetapi tidak ada bukti kuat yang menunjukkan pada objek jaminan hutang tersebut tidak legal, hal ini terbukti bahwa Pejabat yang berwenang dan bertanggung Jawab yakni Badan Pertanahan Nasional RI c/q Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten Agam telah mengeluarkan sertifikat terhadap 2 (dua) objek jaminan hutang tersebut, dengan demikian keberadaan 2 (dua) objek jaminan hutang tersebut adalah sah secara hukum merupakan hak milik dari Para Tergugat/Para Pembanding sebagaimana disebutkan di dalam Sertifikat Hak Milik No. 552 (P6) atas nama Rahmawati Taqwa, S.Pd, dan Sertifikat Hak Milik No.1971 (P7) atas nama Abdurrahman Rafiq M.Adam S.E dan sekaligus merupakan bukti otentik yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Pembanding untuk mendapatkan Pembiayaan Akad Al-Murabahah sebagaimana tersebut di atas telah menyerahkan jaminan kepada Penggugat/Terbanding berupa :

1. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan SHM Nomor 552/Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam luas 215 M2, surat ukur Nomor 550/Gadut/2006 tanggal 18 Mei 2006 atas nama Rahmawati Taqwa, S.Pd dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas;
2. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan SHM Nomor 1971/Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam dengan luas 71 M2, Surat ukur Nomor 01910/Gadut/2011 tanggal 9 November 2011 atas nama Abdurrahman Rafiq M Adam, SE dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 260/Pdt.G/2017/PA Bkt tanggal 11 Januari 2018, Pengadilan Agama Bukittinggi telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*decente*) atas 2 (dua) objek jaminan akad pembiayaan Al-Murabahah, dan ternyata benar ada sebagaimana yang disebutkan di dalam gugatan Penggugat/Terbanding, masing-masing atas nama Rahmawati Taqwa S.Pd dan atas nama Abdurrahman Rafiq M. Adam dan atas 2 (dua) objek jaminan tersebut dibenarkan oleh Para Tergugat/Para Pembanding;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Pembanding telah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat/Terbanding, duplik, dan mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi serta telah pula memberikan kesimpulan dengan bantahan dan alasannya agar Pengadilan Agama Bukittinggi menyatakan

gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) demikian juga dengan Penggugat/Terbanding telah menyampaikan replik, bukti-bukti tertulis dan tanpa mengajukan saksi-saksi, dan telah pula memberikan kesimpulan bahwa Para Tergugat/Para Pembanding telah terjadi ingkar janji /wanprestasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang telah membaca memori banding Para Tergugat/Para Pembanding yang menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt tanggal 13 Februari 2018 baik yang berkaitan dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara pada intinya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi yang menjelaskan bahwa Para Tergugat/Para Pembanding tidak dapat menepati dan melaksanakan Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor : 150.008804/MRH/LX/27112014 tanggal 27 November 2014 yang telah disepakati dengan Penggugat/Terbanding dan telah pula diberi teguran (somasi) sebanyak 3 (tiga) kali namun Para Tergugat/Para Pembanding tidak menggubrisnya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat keberatan-keberatan di dalam memori bading Para Tergugat/Para Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 260/Pdt.G/2017/PA Bkt tanggal 13 April 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi dan dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 260/Pdt.G/2017/PA Bkt tanggal 13 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1439 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 181 ayat (1) HIR, pihak yang kalah dalam putusan perkara ini harus membayar biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan putusan perkara *aquo*;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding dapat diterima;

Dalam Eksepsi

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 260/Pdt.G/2017/PA Bkt tanggal 13 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1439 Hijriah;

Dalam Pokok Perkara

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 260/Pdt.G/2017/PA Bkt tanggal 13 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1439 Hijriah;
- Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Hamdani S., S.H., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Husni Syam dan Drs. H. Firdaus HM., S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Samwil, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Husni Syam

Drs. Hamdani S., S.H., M.H.I

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs. H. Firdaus HM., S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Samwil, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. <u>Materai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh rupiah)



UNTUK SALINAN
Plt. PANITERA,

Drs. S A M W I L, S.H.